



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165 0274588938

dpkp.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Pelayanan Sertifikasi Dan Surveilans Nomor Kontrol Veteriner (Nkv) Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memenuhi Syarat

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna layanan (user) melakukan pendaftaran dengan mengisi Buku Register Pemohon di ruang pelayanan Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY
2. Menunjukkan Identitas Pengguna (SIM/KTP) kepada Petugas yang menangani

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165 0274588938

dpkp.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY



1. Pengguna datang ke Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner untuk mengisi Buku Registrasi Pengguna dengan menunjukkan Identitas Pemohon (SIM/KTP) kepada Petugas yang menangani, Pengguna menyampaikan keperluannya
2. Petugas akan mengarahkannya kepada Personil/ Pejabat yang telah ditunjuk oleh Pimpinan sesuai dengan kebutuhan informasi dari Pengguna
3. Petugas menerima berkas permohonan dari Pengguna
4. Petugas mengumpulkan data dan kelengkapan berkas, disesuaikan dengan peraturan yang berlaku



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Jalan Gondosuli No. 6 Yogyakarta 55165 0274588938

dpkp.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

Waktu Penyelesaian

72 Hari kerja

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 72 (tujuh puluh dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

Pengaduan Layanan

Datang langsung, atau menghubungi ke Bidang Peternakan (Telp/Fax 0274 511001 Fax)atau ke drh. Anung Endah Suwasti (Hp. 08122757068)